

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN  
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**AGNESIA ARIESTA KUSUMA**

**C 100 080 032**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Naskah publikasi skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Suparto S.H.)


Pembimbing II



(Nuswardani S.H.,SU)

Mengetahui,  
a.n. Dekan

Wakil Dekan II Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Darsono, SH., M.H.)

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

*Bismillahirrahmanirahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : AGNESIA ARIESTA KUSUMA

Nim : C 100 080 032

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Jenis : SKRIPSI

Judul : PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN  
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (Studi  
kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu Pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihkan atau mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk soft copy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, dan selain itu tanpa perlu untuk meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Surakarta, 02 November 2012  
Yang menyatakan



Agnesia Ariesta Kusuma

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN  
PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

**ABSTRAK**

Nama : Agnesia Ariesta Kusuma, Nim C 100 080 032, Judul: Proses Penyelesaian perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan anak (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan serta mengetahui bagaimanakah proses dalam menyelesaikan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai oleh hakim, dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak. Serta juga untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimanakah langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak dan akibat hukum terhadap anak, sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak.

Pada Penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap obyek tertentu, bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara menggambarkan dan menguraikan segala hal yang berhubungan dengan penelitian penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak, seperti peraturan apa saja atau dasar hukumnya yang menjadi acuan, pertimbangan dan langkah hakim, semua hal tersebut dideskripsikan agar dapat diketahui dan mendapatkan hasil yang terperinci untuk menjawab penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Sosiologis..

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh berupa wawancara dan putusan pembatalan pengangkatan anak, yang mana mengambil contoh kasus pada perkara Nomor 67/Pdt.G/2007/PN.SKa. Bahwa dari penelitian yang dilakukan telah dapat menjawab segala pertanyaan yang ada, yang pertama adalah pada proses penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan Penetapan adalah bahwasanya pada kasus tersebut diselesaikan dengan beberapa tahapan dari pemanggilan para pihak, penawaran mediasi, kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan pembuktian hingga dijatuhkannya putusan. Pada perkara ini gugatan dikabulkan karena penetapan tersebut membahayakan dan merugikan salah satu pihak sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan. Dan dasar hukum yang digunakan pada gugatan pembatalan pengangkatan anak adalah pada Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pada akhirnya setelah hakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, maka sejak gugatan dikabulkan maka langkah hakim adalah mencabut segala hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, dan akibat hukum pada anak

bahwa segala hubungan yang dahulunya ada menjadi hapus dengan sendirinya sebab penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kata kunci : Pengangkatan anak, Gugatan Pembatalan pengangkatan anak.

### **ABSTRACT**

*Purpose of the research is to explain and to describe as well as to know how does the process of legal case settlement for cancelling child adoption verdict that had been determined by district court. Also, to know what bases the judge had used in approving suit of child adoption cancellation. And to explain and to describe what is next step performed by the judge on the child and legal impacts on the child because of verdict of child adoption cancellation.*

*The author uses a descriptive research. The research aims to describe systematically, factually, and accurately about specific object, to describe by giving a picture and explaining anything related to the research of suit settlement of child adoption cancellation such as what rules or legal bases the judge had used as references, consideration and steps. Those are described in order to know and to obtain detailed results in order to answer the research's questions. Method used in the research is sociological juridical one.*

*Based on data acquired from interview and verdict of child adoption cancellation that was taken from case example of No. 67/Pdt.G/2007/PN.SKa, then the research is able to answer existing questions. First, process of suit settlement of cancellation of child adoption that had been legally approved can be performed through several stages starting from inviting parties who are involved in the case, offering a mediation, and then, it is continued with examination and proving until a verdict is stated. In the case, suit was approved because the verdict that had been given will endanger and harmful for one of the parties so that it has a legal reason for cancellation. And legal base used in the suit of child adoption cancellation is Article 46 of Act No.1 of 1974 related to rights and obligations of parent and child. Finally, after the judge provided verdict of cancellation of child adoption, then since the suit is approved, the judge cancel all civil relationship between the adopted child and his/her foster parent, and impact of the verdict on the child that the past relationship will be cancelled automatically because the verdict that had approved the relationship legally is stated as cancelled for the sake of law.*

*Key words: Child adoption, legal suit of child adoption cancellation*

## **A. Pendahuluan**

Hubungan timbal balik keluarga yang lazim kita kenal dan diakui oleh hampir kebanyakan masyarakat, berupa pola-pola dalam membangun hubungan ini lebih diarahkan dan didasarkan oleh suasana kehidupan demokratis dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, munculah serangkaian istilah-istilah seperti saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menyayangi dan seterusnya. Istilah saling melambangkan suasana demokratis yang dibangun dalam keluarga.

Artinya menggambarkan penghargaan dan penghormatan perbedaan-perbedaan individual, yang salah satunya merupakan ciri khas bagi sistem demokratis. Keluarga yang demokratis adalah keluarga yang menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan individual dari para anggotanya, dengan adanya penghargaan perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan setiap anggota keluarga mempunyai kedudukan yang sederajat. Sebab didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban anggota-anggotanya yang sama.<sup>1</sup>

UU No.1 Tahun 1974, dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan 49 mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Akan tetapi dari Pasal-Pasal tersebut tidak ada satu Pasal pun yang memberikan definisi tentang kekuasaan Orang tua, bahwa kekuasaan orang tua dapat disimpulkan dari Pasal-Pasal tersebut. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Ayah

---

<sup>1</sup> Mudjab Mahali, 1994, *Hubungan Timbal Balik Ortu dan Anak*, Ranadhani:Solo, hal.7

dan Ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 Tahun. Bagi orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 UU No.1/1974). Sedangkan bagi anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka. Bahkan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya.<sup>2</sup> Akan tetapi jika ternyata dari satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan kewajibannya, pengadilan atas dasar permohonan dapat mencabut hubungan orang tua dengan anak.

Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan, sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah “suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.”<sup>3</sup> Karena adanya perbuatan yang dirasa melawan hukum maka pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut untuk diadakan pembatalan, pembatalan berasal dari kata batal yakni tidak jadi atau tidak sah.”<sup>4</sup> Jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan.

---

<sup>2</sup> F.X Suhardana, *Op.Cit.*, hal.110

<sup>3</sup> Citra Umbara, 2008, *kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, hal.254

<sup>4</sup> Pius Partanto dan Trisno Yuwono, 1994, *kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, hal. 56

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait dengan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan ketetapan di pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama pada penulis yakni dapat menambah pengetahuan untuk mengadakan sebuah penelitian untuk dapat dirumuskan dalam sebuah tulisan dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam kaitan masalah yang mana telah diteliti. Pada dunia peradilan dapat memberikan manfaat berupa pemberian sumbangan Penelitian terkait pada Pengadilan Negeri yang menyelesaikan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri tersebut. Sedangkan pada masyarakat mungkin penelitian ini mempunyai manfaat pada hasil penelitian ini mungkin dapat dijadikan pedoman serta sebagai bahan masukan dan acuan terhadap semua pihak yang mungkin tertarik dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, memadukan aturan yuridis/hukum yang dipadukan dengan fakta-fakta sosial terkait dengan masalah atau obyek yang diteliti yakni perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat, terhadap obyek tertentu.<sup>5</sup> Metode deskripsi pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara menggambarkan dan

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo: Jakarta, hal. 39



menguraikan segala hal yang berhubungan dengan penelitian penyelesaian gugatan pembatalan pengangkatan anak

Sumber data penelitian didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi, bahan hukum primer antara lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW), HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, SEMA No.6 Tahun 1983 Tentang pengangkatan anak, UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi.

Kemudian bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mencakup atau juga diperlukan dalam penelitian ini, memberikan penjelasan-penjelasan dan tambahan terhadap bahan primer, yaitu literature yang ada hubungannya dengan gugatan pembatalan pengangkatan anak. Dan selanjutnya bahan Tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

Selain itu ada penelitian Lapangan yang mana terdiri dari penelitian berdasarkan lokasi penelitian Bahwa pada penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, sebab pada Pengadilan Surakarta telah terdapat perkara gugatan sesuai dengan penelitian, yakni perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak. Dan penentuan subjek yang ada di dalam penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang mana terkait dengan penyelesaian perkara ini, yakni seperti

hakim yang pernah menangani atau menyelesaikan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak.

Metode Pengumpulan Data yang ada pada penelitian ini ada dua yakni studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan meliputi kegiatan yang mana dilakukan dengan menghimpun, mempelajari ketiga bahan hukum tersebut diatas, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan jika metode studi lapangan adalah merupakan cara penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan.

#### **B. Proses Penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan.**

Pada perkara pengangkatan anak yang kemudian pengangkatan anak itu sendiri berubah menjadi pembatalan di dalam hal ini hakim memiliki latar belakang atau alasan dalam mengabulkan perkara tersebut, dengan harus melalui segala proses pemeriksaan yang berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemberian jawaban atas gugatan kemudian pembuktian untuk dapat diberikan sebuah putusan untuk menyelesaikan gugatan tersebut, dan yang perlu diketahui bahwa alasan atau sebab diterimanya perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut bermacam-macam, yakni adalah dengan memperhatikan segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri.

Jadi suatu gugatan Pembatalan pengangkatan anak pada perkara Nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Ska. Pengangkatan anak tersebut, diselesaikan dengan

melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu agar dapat dicapai sebuah penyelesaian dan dalam perkara ini gugatan dikabulkan atau putusan dibatalkan oleh hakim dengan alasan adanya pihak yang dirugikan, dan terdapat perbuatan melawan hukum. Dan yang berhak menerima perkara tersebut atau menyelesaikan perkara tersebut berada pada Pengadilan Negeri karena dilihat dari wewenang mutlak atau wewenang mengadili ada pada Pengadilan Negeri dan terletak di Surakarta.

**C. Dasar hukum yang dipakai oleh penetapan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut.**

Pada Perkara Gugatan pembatalan pengangkatan anak Nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Ska, pada perkara ini hakim di dalam menyelesaikan perkara tersebut mempunyai dasar-dasar peraturan yang digunakan sebagai pijakan dalam memberikan putusan. Peraturan itu sendiri berupa segala peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak, akan tetapi dikarenakan di dalam perkara ini yang menjadi penggugat adalah Orang tua angkat, sedangkan tergugatnya adalah anak yang dahulunya dimohonkan pengangkatan terhadapnya dalam hal ini yang perlu dibuktikan dan dicari kebenarannya terlebih dahulu adalah segala pernyataan yang dikemukakan oleh penggugat, yang mana penggugat mengemukakan bahwa dengan dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak terhadap Yanuar Auladi yang dahulunya dimohonkan sendiri oleh Penggugat 1 dan 2 yakni orang tua

angkat tersebut, merasa bahwa penetapan tersebut merugikan pihak penggugat atau orang tua angkat dikarenakan anak angkat mereka tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik tergugat, dalam hal ini berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut maka hakim kemudian melihat peraturan yang terkait dengan dalil atau pernyataan tersebut, yang mana peraturan terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pada perkara ini lebih mengacu kepada hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikarenakan Peraturan itu sendiri terdapat perbedaan pada hak dan kewajiban anak angkat, yakni jika pengangkatan anak tersebut ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka hak dan kewajiban berdasarkan KUHPerdara akan tetapi jika Pengangkatan Anak dilakukan disaat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dalam perkara Nomor :67/Pdt.G/2007/PN.Ska, gugatan tersebut diajukan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 oleh karena itu segala hak dan kewajiban terkait dengan Pengangkatan anak tersebut tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

*Pasal 46.*

- 1. Anak wajib menghormati Orang Tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, Orang Tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

**D. Langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak dan akibat hukum terhadap anak, sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak.**

Hakim mempunyai kebijaksanaan dalam perkara ini yakni berupa pembatalan sebuah penetapan, dalam hal ini Tergugat Yanuar Auladi atau Ary Sofyan dalam perkara pembatalan tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu setelah diadakan pembatalan pengangkatan anak, tidak akan menjadi permasalahan bagi kelangsungan hidup Tergugat sebab Tergugat bukan anak-anak lagi yang jika dibatalkan pengangkatan anak terhadapnya maka akan menjadi permasalahan karena anak tersebut belum mampu dalam berbagai hal. Dalam hal ini Tergugat Yanuar Auladi atau Ary Sofyan telah melakukan perjanjian dengan para penggugat bahwa ia rela untuk tidak diakui sebagai anak dengan syarat pemberian tanah beserta rumah atau bangunan sebuah rumah dengan Nomor Sertifikat 936, yang luasnya kurang lebih 130 Meter persegi terletak di Petetan Gang III RT 05 RW 02, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

Akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri di Surakarta terkait pada contoh perkara No.67/Pdt.G/2007/PN.Ska, yang untuk kemudian gugatan tersebut dikabulkan sehingga suatu Penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, disini di dalam pembatalan tersebut seperti yang sudah diuraikan sebelumnya yakni batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini untuk Selanjutnya antara Orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan sudah hapus dengan sendirinya.

Jadi anak angkat yang dalam contoh perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yakni Yanuar Auladi atau Ary Sofyan, sejak adanya putusan pembatalan pengangkatan anak terhadap dirinya, maka sejak saat itu pula antara dirinya dengan penggugat Naniek Soekarni dan Hasan Prijowitono telah terputus sebuah hubungan keperdataan yang sebelumnya mengikat antara kedua belah pihak yakni antara orang tua angkat dan anak angkat.

Pada akhirnya dalam hal ini ia tidak lagi berhak memakai nama Ayah angkatnya dan bahkan ia tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya, selain itu ia juga tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya, karena sejak diputuskannya putusan pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum

atau dianggap pengangkatan anak yang dulunya ada dianggap tidak pernah terjadi.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan.**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian yang berjudul Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan yakni adalah bahwa Proses Penyelesaian perkara pembatalan pengangkatan anak ada beberapa tahap yang antara lain yang pertama mengajukan gugatan pembatalan anak ke Pengadilan Negeri. Setelah gugatan pembatalan pengangkatan anak diterima oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri memanggil para pihak untuk hadir di persidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut penggugat diwajibkan untuk hadir dan kemudian ditawarkan mediasi dan untuk selanjutnya ditunjuklah seorang Mediator, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian atau mediasi. Akan tetapi pada perkara ini upaya perdamaian ini tidak berhasil disebabkan tidak adanya upaya yang dilakukan tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat. Kemudian dibuatlah berita acara yang isinya supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang berikutnya, yang mana penggugat membacakan surat gugatannya, akan tetapi karena tergugat tidak hadir maka

sidang dilanjutkan dengan pembuktian pada perkara ini bukti yang diajukan oleh Pengugat ada 2 macam yakni bukti tertulis berupa surat penetapan pengangkatan anak, surat perjanjian pembatalan pengangkatan anak dan surat kartu keluarga. dan tiga orang saksi, dan setelah itu baru hakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, yang mana hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum, oleh karena itu gugatan dalam perkara tersebut hingga pada akhirnya dalam perkara Nomor: 67/Pdt.G/2007/PN.Ska, diterima atau dikabulkan, yakni putusan pengangkatan anak tersebut dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para Pengugat.

Rumusan masalah yang kedua adalah dasar hukum perkara pembatalan pengangkatan anak tersebut Dasar hukum yang dipakai oleh penetapan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak adalah Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sebab perkara ini ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu di dalam perkara Nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Ska, segala hak dan kewajiban terkait dengan Pengangkatan anak tersebut tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974. yakni pada ketentuan Pasal 46. Dalam hal ini Tergugat tidak dapat menghormati dan mentaati kedua orang tua angkatnya, oleh karena alasan



tersebutlah yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak.

Rumusan masalah yang ketiga adalah Langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak dan akibat hukum terhadap anak, sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak, bahwa pada perkara Nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Ska, Tergugat Yanuar Auladi atau Ary Sofyan dalam perkara pembatalan tersebut sudah dewasa dan berumur 54 Tahun. Dan sudah berkeluarga, oleh karena itu Yanuar Auladi atau Ary Sofyan setelah diadakan pembatalan pengangkatan anak, tidak akan menjadi permasalahan bagi kelangsungan hidup Tergugat. Akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan pada Pengadilan Negeri di Surakarta terkait pada contoh perkara No.67/Pdt.G/2007/PN.Ska, batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini untuk selanjutnya antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada.

## **2. Saran.**

Pada akhirnya penulis mempunyai saran yang antara lain adalah bahwa bagi para pihak pembuat Undang-Undang dan Peraturan, hendaknya untuk lebih memperhatikan peraturan yang lebih ditujukan terhadap pembatalan pengangkatan anak. Dan bagi pihak yang menangani perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yakni hakim sebaiknya untuk lebih

berhati-hati di dalam menerima dan menyelesaikan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu bagi semua pihak terkait dengan pengangkatan anak, masing-masing pihak untuk lebih dapat memperhatikan hubungan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Mahali, Mudjab., 1994, *Hubungan Timbal Balik Orang Tua Dan Anak*, Solo: Ranadhani.

Suhardana, FX, 2001, *Hukum Perdata 1*, Jakarta: Prenhallindo

Sunggono, Bambang 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Jakarta: Grafindo

Partanto, P., dan Yuwono, Trisno.,1994, *kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.